



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pengasuhan anak (hadhonah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Dusun II (di samping kantor kepala desa), Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Amborokan Pane Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2019 yang ditanda tangani Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dibawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk. Tanggal 05 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan pengasuhan anak (hadhonah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/03/XII/2012 tanggal 21 Desember

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SN Hulu, Kabupaten Dairi;

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2019/PA.Lpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Bahwa di dalam proses perceraian yang Penggugat ajukan tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013;

b. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018;

5. Bahwa setelah bercerai kedua anak Penggugat dengan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah peduli, bahkan tidak pernah menanyakan kabar kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 ketika Penggugat sedang bekerja, Tergugat datang menjumpai kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat meminta izin untuk membawa anak pertama Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) hari, serta berjanji akan mengembalikan anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan anak tersebut sudah sekolah;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah mengembalikan anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut dan Penggugat sudah mencoba untuk menjemput anak tersebut, tetapi Tergugat tidak



memberikannya, malah mengurung anak tersebut di dalam rumah;

8. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, dan dikarenakan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk berjumpa dengan anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut, serta anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua anak tersebut;

9. Bahwa permohonan hak asuh ini di ajukan untuk melengkapi pengurusan kartu keluarga dikarenakan Penggugat ingin memasukkan nama kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018 ke dalam kartu keluarga Penggugat serta untuk mengurus segala hal dan kepentingan kedua anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan penetapan hak asuh anak, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan pandangan tentang tanggung jawab Penggugat terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk tanggal 04 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 4 Nopember 2019 dan Penggugat menyampaikan perubahan dalam surat gugatannya yaitu Petitum pada poin 3 agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 agar diserahkan kepada Penggugat sebagai yang mempunyai hak asuh terhadap anak tersebut.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :



1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXX/AC/2019/PA.Lpk tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bermeterai secukupnya, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 120728070817XXXX atas nama Kepala Keluarga Nurhayati tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai secukupnya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor : 120728011213XXXX tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai secukupnya, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor : 1207281301180005 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai secukupnya, diberi tanda (P-4);

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Pekan Dusun II, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, menikahnya saksi tidak ingat lagi kemudian bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018;



- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut yang sebelumnya diasuh oleh Penggugat telah diambil alih oleh Tergugat tanpa ada musyawarah dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa mulanya anak Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama Penggugat, namun belakangan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 di bawa Tergugat dengan janji akan dikembalikan setelah dua hari, namun sampai sekarang anak tersebut belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini setahu saksi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut kalau berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut bersikap baik, terdidik dan mendapatkan penuh kasih sayang karena Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut karena Penggugat saat ini sudah bekerja dan setiap harinya pulang ke rumah;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tumpatan Nibung, Dusun I, Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, menikahnya saksi tidak ingat lagi kemudian bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018;

- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut yang sebelumnya diasuh oleh Penggugat telah diambil alih oleh Tergugat tanpa ada musyawarah dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa mulanya anak Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama Penggugat, namun belakangan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 di bawa Tergugat dengan janji akan dikembalikan setelah dua hari, namun sampai sekarang anak tersebut belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini setahu saksi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut kalau berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut bersikap baik, terdidik dan mendapatkan penuh kasih sayang karena Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut karena Penggugat saat ini sudah bekerja dan setiap harinya pulang ke rumah;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah suami isteri dengan Tegugat yang kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018, yang sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan tentang hak pengasuhannya, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil supaya datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 RBG, panggilan tersebut dilaksanakan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara a quo secara verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018, ditetapkan pengasuhannya (hadhonah) kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut belum dewasa serta untuk pengurusan pendidikan anak tersebut sesuai dengan tingkatan usianya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) adalah merupakan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang di ke;luarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Kartu Keluarga Penggugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-3 dan P.4) adalah Akte Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018, telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi dalam perkara ini oleh perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang bernama Eli binti Awaluddin dan Saksi II telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga saksi-saksi melihat langsung tentang keadaan dan keberadaan anak tersebut, sehingga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P-1, P-2, P-3 dan P-4) serta keterangan saksi-saksi sebagaimana

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2019;
- Bahwa dari Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa selama setelah adanya putusan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018 selama ini diasuh oleh Penggugat, namun anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 telah diambil oleh Tergugat dengan perjanjian setelah dua hari akan dikembalikan kepada Penggugat, namun sampai sekarang anak tersebut belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik serta belum bersekolah;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengurus dan memelihara dan memenuhi kebutuhan anak tersebut karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut tidak terawat dan dididik dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam : “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk



ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, dan Pasal 156 huruf (b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya. Selanjutnya dalam Pasal 156 huruf (e) menyebutkan bahwa : bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak maka Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018, saat ini masih berusia lebih kurang 6 tahun dan 2 tahun dengan demikian belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan demikian Tergugat di hukum untuk menyerahkan anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 tanpa syarat kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak Tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan anak tersebut mumayyiz ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal; 01 Desember 2013 Kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.216.000,00 (Satu Juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1440 H., oleh kami **Drs. Buriantoni, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nikmah. MH. dan Dra. Hj. Nurul Fauziyah, MH.** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1440 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2429/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Buriantoni, SH, MH .

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah. MH

Dra. Hj. Nurul Fauziyah, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .

Perincian Biaya:

| | | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------|--------------|
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| Proses | : | Rp | | 50.000,00 |
| Panggilan | : | Rp | | 1.100.000,00 |
| PNBP | : | Rp | | 20.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | | 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 6.000,00 | |
| Jumlah | : | Rp | 1.216.000,00 | |

(Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)